



PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)**

TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO**

KATA PENGANTAR

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanahkan desa berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa. Sedangkan rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa dengan rentang waktu satu tahun.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa menjadi penting dalam pencapaian cita-cita. Sebagai dokumen pembangunan, RKP Desa merupakan guiden pemerintah dan masyarakat desa untuk melangkah secara pasti untuk menggapai harapannya. Paradigma Pemberdayaan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi sehingga akan terwujud cita-cita **Maju Desanya Bahagia Warganya** .

Akhirnya, besar harapan kami semoga penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa kami berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa kami harapkan.

Sidomulyo, 12 - 09 - 2022

Kepala Desa Sidomulyo



KAMILUDIN, S.Kep.Ners



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO
Jl. Gunung Gending No.27 Telp. Kode Pos: 68184

PERATURAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

NOMOR .11.. TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sidomulyo Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 17. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
dan
KEPALA DESA SIDOMULYO

Memutuskan

MENETAPKAN: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

- (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Desa adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (4) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (5) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- (6) Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (7) Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (9) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- (10) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (11) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
- (13) Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (15) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (16) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (17) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
- (18) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
- (19) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2 Tujuan

Perencanaan pembangunan secara partisipatif dan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa tahun 2023 .

Pasal 3 Fungsi

RKP Desa Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembanguan Desa Sidomulyo, serta pedoman pelaksanaan pembangunan desa tahun

BAB III PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

Penyusunan

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun Pemerintah Desa sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2021 - 2027;
- (2) RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten Jember berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten Jember;
- (3) RKP Desa disusun Tim Penyusunan RKP Desa yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat;
- (4) Penyusunan RKP Desa berpedoman pada:
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
 - b. Pagu indikatif desa;
 - c. Pendapatan asli desa;
 - d. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten Jember;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
 - h. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

Pasal 5

Tatacara Penyusunan

- (1) Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari unsur pemerintah desa, LPMD, KPMD dan masyarakat;
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan kegiatan:
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa da penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan dftar usulan RKP Desa;
- (3) Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan RKP Desa dan mendapat persetujuan kepala desa sebelum dibahas dalam musyawarah desa;
- (4) Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa;
- (5) Rancangan RPK Desa yang telah dibahas dalam musyawarah desa selanjutnya dibahas dan disepakati kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan/atau pemerintah Kabupaten Jember.

- (2) Bilamana terjadi perubahan maka, kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud;
- (3) Perubahan RKP Desa ditetapkan dalam peraturan desa perubahan yang ditetapkan dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dipilih secara demokratis dan mencerminkan keterwakilan masyarakat dan pemerintah desa;
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat;
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) musyawarah Tim Penyusun RKP Desa, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Perwalikan yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKP Desa;
- (4) Pengambilan keputusan harus memperhatikan kepentingan bersama, nilai manfaat dan prioritas;
- (5) Hasil keputusan bersifat final, dan setiap orang berkewajiban menjalankan keputusan setelah ditetapkan.

BAB V SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa

BAB II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak ke Tiga
- 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat
- 4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

BAGIAN V : PENUTUP
LAMPIRAN

- (2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

BAB VI PELAKSANAAN RKP DESA

Pasal 9

Penggunaan Dokumen RKP Desa

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 10

Pelaksana Kegiatan

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan berdasarkan RKP Desa Tahun 2023, kepala desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan anggota;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan RKP Desa Tahun 2023 berdasarkan ketentuan;
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dapat didampingi oleh pendamping profesional;
- (5) Setelah pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan pertanggung jawaban kepada kepala desa melalui musyawarah desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 12 - 09 - 2022

Kepala Desa Sidomulyo

ttd

KAMILUDIN, S.Kep.Ners

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi yang lebih baik yang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat melalui proses masyawarah dusun atau kegiatan pengkajian keadaan desa (pkd) sehingga di peroleh usulan usulan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat mulai dari kalangan kelas bawah sampai kalangan atas yaitu para pemangku jabatan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,pendayagunaan potensi dan kemampuan desa,penguatan peran pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan, penguatan lembaga - lembaga yang ada dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pengelolaan pembangunan,optimalisasi peran KPM dalam memfasilitasi penbangunan desa dan mensinergikan berbagai pemeran pembangunan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat desa sejahtera lahir dan batin pembangunan desa lebih di arahkan sesuai dengan visi dan misi desa "Maju Desanya Bahagia Warganya" serta berpegang pada hasil dari Musrenbang RPJM des yaitu dokumen RPJM desa selama kurun waktu 6 tahun. RKP Des yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM desa di gunakan sebagai tolak ukur bagi desa untuk merumuskan kegiatan pembangunan desa dalam setahun ke depan yang di laksanakan desa sendiri yang pembiayaan pembangunan dari APB-Desa yang bersumber PA desa, DD, ADD, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKP Desa Sidomulyo adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No.414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran perencanaan pembangunan jangka menengah desa, sehingga mempermudah pencapaian target pembangunan berdasarkan visi misi desa;
2. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
4. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Manfaat yang diharapkan dari tersedianya dokumen RKP Desa adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif;
2. Masyarakat dapat secara aktif memantau pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pemerintah desa dapat

1.4. Visi Dan Misi

Pada era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini tidaklah mudah untuk diwujudkan akibat beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain kemiskinan, jumlah pengangguran, pemahaman terkait kesehatan sebagian kecil masyarakat masih rendah serta produktifitas dan kretaitifitas ekonomis masyarakat yang juga kurang diberdayakan.

Dari uraian singkat tentang permasalahan diatas, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka ditetapkan Visi dan Misi Desa, sebagai berikut :

1. Visi Desa

MAJU DESANYA BAHAGIA WARGANYA

2. Misi Desa

Misi yang diemban untuk mewujudkan Visi diatas adalah:

1. Desa Wisata "Sidomulyo Tourism Village" (Pembangunan Wisata Desa Sidomulyo bertaraf Nasional);
2. Desa Sholawat (Majlis Sholawat dan Majlis Ta'lim setiap bulan di Kantor Desa);
3. Desa Cerdas "Smart Village" (Pembangunan Desa Berbasis Digital);
4. Desa Sejahtera (Penguatan BUMDES dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama KUBE);
5. Desa Sehat (Gratis Jaminan Biaya Berobat dan Khitan di Puskesmas);
6. Desa Peduli Lingkungan (Bank Sampah);
7. Desa Sadar Hukum dan Melek Media (Lembaga Bantuan Hukum dan Media Desa);
8. Desa Peduli Dhuafa dan Anak Yatim (Pemberian Pangan 1000 Lansia Dhuafa dan Anak Yatim yang dikemas dengan Dzikir Sosial);
9. Desa Kreatif (menampung Kreatifitas Millenial Desa dalam bentuk Produk Unggulan Desa);
10. Desa Pelayan (Rakyat Sebagai Raja dan Pemerintah Desa Sebagai Pelayan).

BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menggunakan hasil analisis keuangan desa sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.533.075.277 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)

Kebijakan Rencana Penerimaan Pendapatan Desa Sidomulyo tahun 2022

| NO | URAIAN | JUMLAH Rp | KETERANGAN |
|-----------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Pendapatan Asli Desa | 212.500.000 | |
| 1 | Hasil Usaha Desa | | |
| | 1. Pasar desa | 0.000.000 | |
| | 2. BUMDES | 0.000.000 | |
| 2 | Hasil Aset | | |
| | 1. Sewa tanah kas desa | 212.500.000 | |
| 3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0.000.000 | |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | |
| | | | |
| II | Pendapatan Transfer | | |
| 1 | Dana Desa | 1.317.933.000 | |
| 2 | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota | 101.096.000 | |
| 3 | Alokasi Dana Desa | 901.546.277 | |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.533.075.277 | |

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Desa Sidomulyo dalam perencanaan kebijakan keuangan desa tahun 2020 diarahkan dalam pencapaian target pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan desa.

Adapun kebijakan keuangan belanja desa Pemerintah Desa Sidomulyo sebagai berikut:

**DAFTAR RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DRKP-DESA)
TAHUN : 2022**

DESA : SIDOMULYO
KECAMATAN : SILO
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan |
|----|------------------|-------------------------|--|-------------------------------|------------|--|-------------------|-----------------------------|
| | | D | D | | | | | |
| 2 | Pembangunan Desa | 1 | Pengaspalan Jalan Penghubung Dsn. Curah Manis - Dsn. Krajjan | Dusun Curah Manis RT 01 RW 01 | 3 x 2,5 Km | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 1.114.400 |
| | | 2 | Paving Jalan Lingkungan | Dusun Curah Manis RT 01 RW 01 | 3 x 850 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 330.200 |
| | | 3 | Pengaspalan Jalan Kampung Terang | Dusun Curah Manis RT 01 RW 02 | 3 x 950 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 424.700 |
| | | 4 | Paving Jalan Lingkungan | Dusun Curah Manis RT 01 RW 03 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 195.100 |
| | | 5 | Paving Jalan Lingkungan | Dusun Curah Manis RT 02 RW 04 | 3 x 400 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 156.500 |
| | | 6 | Pemb.Tembok Pemaharan Tanah (TPP) | Dusun Curah Manis RW 01 | 2 x 1,5 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 1.207.490 |
| | | 7 | Pemb.Tembok Pemaharan Tanah (TPP) | Dusun Curah Manis RW 02 | 2 x 1 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 805.160 |
| | | 8 | Pemb.Tembok Pemaharan Tanah (TPP) | Dusun Curah Manis RW 02 | 2 x 1,5 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 1.207.490 |
| | | 9 | Pemb.Tembok Pemaharan Tanah (TPP) | Dusun Curah Manis RW 03 | 2 x 1,5 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 1.207.490 |
| | | 10 | Pemb.Tembok Pemaharan Tanah (TPP) | Dusun Curah Manis RW 04 | 2 x 1 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 805.160 |
| | | 11 | Pemb.Tembok Pemaharan Tanah (TPP) | Dusun Curah Manis RW 05 | 2 x 1 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 805.160 |
| | | 12 | Pencerangan Jalan Umum (PJU) | Dusun Curah Manis RW 02 | 1 Km | Memperluas transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000 |
| | | 13 | Jembatan Penghubung | Dusun Curah Manis RW 03 | 2 x 13 | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 400.000 |

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumbu Pembiayaan |
|----|--------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------------|
| | | Jenis Kegiatan | D | | | | | |
| a | b | c | D | E | f | g | h | i |
| | | 14 | Penerangan Jalan Umum (PJU) | Dusun Curah Manis RW 04 | 1 Km | Memperlebar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000 |
| | | 15 | Paving Jalan Lingkungan | Dusun Curah Manis RT 01 RW 01 | 3 x 400 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 156.500 |
| | | 16 | Penerangan Jalan Umum (PJU) | Dusun Curah Manis RW 05 | 1 Km | Memperlebar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000 |
| | | 17 | Pembangunan Peningkatan | Dusun Curah Manis RW 04 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 150.320 |
| | | 18 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Manis RW 05 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 195.100 |
| | | 19 | Pembangunan MCK | Dusun Curah Manis RT 03 RW 02 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000 |
| | | 20 | Pengaspalan Jalan | Dusun Krajan RW 08 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 224.500 |
| | | 21 | Pengaspalan Jalan | Dusun Krajan RT 004 RW 006 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 224.500 |
| | | 22 | Pengaspalan Jalan | Dusun Krajan RT 001 RW 006 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 224.500 |
| | | 23 | Pengaspalan Jalan | Dusun Krajan RT 001 RW 007 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 224.500 |
| | | 24 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Krajan RT 002 RW 009 | 3 x 300 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 117.800 |
| | | 25 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Krajan RT 004 RW 007 | 3x 500 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 195.100 |
| | | 26 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Krajan RT 002RW 007 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 195.100 |
| | | 27 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Krajan RT 002 RW 006 | 3 x 300 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 117.800 |
| | | 28 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Krajan RT 001 RW 008 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 195.100 |
| | | 29 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Krajan RT 001 RW 008 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 79.200 |
| | | 30 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Krajan RT 004 RW 010 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 79.200 |
| | | 31 | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Krajan RT 004 RW 010 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 79.200 |
| | | 32 | Pavingisasi | Halaman SDN Sidomulyo 05 | 1 paket | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Sekolah | 2022 | 269.600 |

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan |
|----|--------|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------------|
| | | Jenis Kegiatan | D | | | | | |
| a | b | c | D | E | f | g | h | i |
| 33 | | Pavingisasi | | Halaman TK Suluhi Tani | 1 paket | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalanagan Sekolah | 2022 | 269.600,0 |
| 34 | | Pavingisasi | | Halaman Popes Darul Ulum Azunur | 1 paket | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalanagan Sekolah | 2022 | 269.600,0 |
| 35 | | Dracnase | | Dusun Krajan RW 06 | 2 X 4 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 3.219.140,0 |
| 36 | | Dracnase | | Dusun Krajan RW 07 | 2 X 4 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 3.219.140,0 |
| 37 | | Dracnase | | Dusun Krajan RW 08 | 2 X 3 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 2.414.480,0 |
| 38 | | Dracnase | | Dusun Krajan RW 09 | 2 X 4 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 3.219.140,0 |
| 39 | | Dracnase | | Dusun Krajan RW 10 | 2 X 3 Km | Meningkatkan fungsi parti agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 2.414.480,0 |
| 40 | | Peternakan Jalan Umum (PUU) | | Dusun Krajan RT 01 RW 06 | 1 Km | Memperlecar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000,0 |
| 41 | | Peternakan Jalan Umum (PUU) | | Dusun Krajan RT 01 RW 07 | 1 Km | Memperlecar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000,0 |
| 42 | | Peternakan Jalan Umum (PUU) | | Dusun Krajan RT 05 RW 10 | 1 Km | Memperlecar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000,0 |
| 43 | | Peternakan Jalan Umum (PUU) | | Dusun Krajan RT 05 RW 10 | 1 Km | Memperlecar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000,0 |
| 44 | | Normalisasi Lapangan | | Dusun Krajan RT 01 RW 06 | 1 Paket | Memperlecar kegiatan Olah raga | 2022 | 300.000,0 |
| 45 | | Pembangunan Gapura Masjid Fatimah | | Dusun Krajan RT 01 RW 06 | 1 Paket | Memperlecar masjid | 2022 | 200.000,0 |
| 46 | | Pengadaan Gorong-gorong | | Dusun Krajan RT 01 RW 07 | 50 | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlecar transportasi masyarakat | 2022 | 10.000,0 |
| 47 | | Sarana Air Bersih | | Dusun Krajan RT 01 RW 07 | 4 Km | Memenuhi kebutuhan air bersih | 2022 | 200.000,0 |
| 48 | | Pengadaan Tiang Listrik | | Dusun Krajan RT 03 RW 07 | 50 Tiang | Memenuhi kebutuhan penerangan rumah masyarakat | 2022 | 100.000,0 |
| 49 | | Pertengkapan Alat Sholawat Brigata | | Dusun Krajan RT 01 RW 07 | 1 Paket | Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan bersholawat | 2022 | 100.000,0 |
| 50 | | Pertengkapan Alat Pengajian | | Dusun Krajan RT 03 RW 07 | 1 Paket | Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan Pengajian | 2022 | 100.000,0 |
| 51 | | Pertengkapan Alat Sholawat P.Bumart | | Dusun Krajan RT 01 RW 07 | 1 Paket | Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan bersholawat | 2022 | 100.000,0 |
| 52 | | Pengadaan Gorong-gorong | | Dusun Krajan RT 01 RW 10 | 50 | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlecar transportasi masyarakat | 2022 | 10.000,0 |
| 53 | | Pertengkapan Alat Hadtrah | | Dusun Krajan RT 04 RW 10 | 1 Paket | Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan bersholawat | 2022 | 100.000,0 |

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Penyediaan |
|----|--------|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------|---|-------------------|--------------------------------|
| | | c | D | | | | | |
| 54 | | Plat Beton | | Dusun Krajan RT 05 RW 10 | 2x100 | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 100.000 |
| 55 | | Sarana Air Bersih | | Dusun Krajan RT 05 RW 10 | 4 Km | Memenuhi kebutuhan air bersih | 2022 | 200.000 |
| 56 | | Pengadaan Alat Kerja Bakti | | Dusun Krajan RT 05 RW 10 | 1 Paket | Meningkatkan dan memenuhi kegiatan kerja bakti terhadap masyarakat | 2022 | 10.000 |
| 57 | | Pengaspalan Jalan | | Dusun Curah Damar RT 03 RW 13 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 224.500 |
| 58 | | Pengaspalan Jalan | | Dusun Curah Damar RT 02 RW 12 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 224.500 |
| 59 | | Pengaspalan Jalan | | Dusun Curah Damar RT 03 RW 15 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 224.500 |
| 60 | | Pemb. Tembok Perumahan Tanah (TPP) | | Dusun Curah Damar RT 003 RW 11 | 2 x 450 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 132.750 |
| 61 | | Pemb. Tembok Perumahan Tanah (TPP) | | Dusun Curah Damar RT 01 RW 13 | 2 x 450 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 132.750 |
| 62 | | Pemb. Tembok Perumahan Tanah (TPP) | | Dusun Curah Damar RT 01 RW 13 | 2 x 450 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 132.750 |
| 63 | | Pemb. Tembok Perumahan Tanah (TPP) | | Dusun Curah Damar RT 03 RW 13 | 2 x 450 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 132.750 |
| 64 | | Pemb. Tembok Perumahan Tanah (TPP) | | Dusun Curah Damar RT 03 RW 13 | 2 x 450 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 132.750 |
| 65 | | Pemb. Tembok Perumahan Tanah (TPP) | | Dusun Curah Damar RT 04 RW 13 | 2 x 450 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 132.750 |
| 66 | | Pemb. Tembok Perumahan Tanah (TPP) | | Dusun Curah Damar RT 01 RW 15 | 6 x 400 m | Meningkatkan fungsi Tembok Perumahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor | 2022 | 127.260 |
| 67 | | Pemb. Tembok Perumahan Tanah (TPP) | | Dusun Curah Damar RT 02 RW 15 | 6 x 400 m | Meningkatkan fungsi Tembok Perumahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor | 2022 | 127.260 |
| 68 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | | Dusun Curah Damar RT 02 RW 11 | 2 x 500 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 195.100 |

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan |
|----|--------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--|-------------------|--------------------------------|
| | | Jenis Kegiatan | D | | | | | |
| 69 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 70 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 71 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 72 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 01 RW 13 | Dusun Curah Damar RT 01 RW 13 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 73 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 02 RW 13 | Dusun Curah Damar RT 02 RW 13 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 74 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 03 RW 13 | Dusun Curah Damar RT 03 RW 13 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 75 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 04 RW 13 | Dusun Curah Damar RT 04 RW 13 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 76 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 04 RW 13 | Dusun Curah Damar RT 04 RW 13 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 77 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 01 RW 14 | Dusun Curah Damar RT 01 RW 14 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 78 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 01 RW 14 | Dusun Curah Damar RT 01 RW 14 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 79 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Dusun Curah Damar RT 03 RW 15 | Dusun Curah Damar RT 03 RW 15 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlebar transportasi masyarakat | 2022 | 79.200,0 |
| 80 | | Pembangunan MCK | Dusun Curah Damar RT 02 RW 11 | Dusun Curah Damar RT 02 RW 11 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| 81 | | Pembangunan MCK | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan |
|----|--------|------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--|-------------------|-----------------------------|
| | | Jenis Kegiatan | D | | | | | |
| a | b | c | D | E | f | g | h | I |
| 82 | | Pembangunan MCK | | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| 83 | | Pembangunan MCK | | Dusun Curah Damar RT 01 RW 12 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| 84 | | Pembangunan MCK | | Dusun Curah Damar RT 02 RW 12 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| 85 | | Pembangunan MCK | | Dusun Curah Damar RT 01 RW 14 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| 86 | | Pembangunan MCK | | Dusun Curah Damar RT 01 RW 14 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| 87 | | Pembangunan MCK | | Dusun Curah Damar RT 03 RW 15 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| 88 | | Pembangunan MCK | | Dusun Curah Damar RT 03 RW 15 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| 89 | | Pembangunan Gedung PAUD | | Dusun Curah Damar RT 03 RW 11 | 1 Unit | Memperancarkegiatan Belajar Mengajar | 2022 | 100.000,0 |
| 90 | | Pencerangan Jalan Umum (PUJ) | | Dusun Curah Damar RT 01 RW 12 | 1 Km | Memperlecar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000,0 |
| 91 | | Pencerangan Jalan Umum (PUJ) | | Dusun Curah Damar RT 02 RW 12 | 1 Km | Memperlecar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000,0 |
| 92 | | Pencerangan Jalan Umum (PUJ) | | Dusun Curah Damar RT 02 RW 14 | 1 Km | Memperlecar transportasi jalan di malam hari | 2022 | 300.000,0 |
| 93 | | Drainase | | Dusun Curah Damar RT 02 RW 14 | 6 x 400 m | Meningkatkan fungsi Tembok Pemahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor | 2022 | 127.260,0 |
| 94 | | Sarana Air Bersih | | Dusun Curah Damar RT 02 RW 12 | 4 Km | Memenuhi kebutuhan air bersih | 2022 | 200.000,0 |

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | |
|-----|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | Jenis Kegiatan | D | | | | | E | Jlh (Rp) |
| 95 | | Pengadaan Paralon | Dusun Curah Damar RT 01 RW 14 | 4 Km | Memenuhi kebutuhan air bersih | 2022 | 100.000. | | |
| 96 | | Pengaspalan Jalan | Dusun Garahan Kidul RW 018 - 23 | 3 x 2,5 Km | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 1.114.400. | | |
| 97 | | Tempok Penahanan Tanah (TPP) | Dusun Garahan Kidul RW 20 | 4x 500 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak mengganangi jalan | 2022 | 156.070. | | |
| 98 | | Drainase | Dusun Garahan Kidul RW 018 | 2 X 3 Km | Meningkatkan fungsi partit agar tidak mengganangi jalan | 2022 | 2.414.480. | | |
| 99 | | Pengaspalan Jalan | Dusun Tanah Manis RW 16 | 3 x 5 Km | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 2.226.800. | | |
| 100 | | Pengaspalan Jalan | Dusun Tanah Manis RW 17 | 2,5 x 2,5 Km | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 924.100. | | |
| 101 | | Drainase | Dusun Tanah Manis RW 16 | 2 X 3 Km | Meningkatkan fungsi partit agar tidak mengganangi jalan | 2022 | 2.414.480. | | |
| 102 | | Sarana Air Bersih | Dusun Tanah Manis RW 16 | 4 Km | Memenuhi kebutuhan air bersih | 2022 | 200.000. | | |
| 103 | | Pengadaan Listrik | Dusun Tanah Manis RW 17 | 20 KK | Memenuhi kebutuhan penerangan rumah masyarakat | 2022 | 300.000. | | |
| 104 | | Pengadaan Batu Graspak | Dusun Tanah Manis RW 17 | 1,5 Km | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 100.000. | | |
| 105 | | Pavingisasi | Dusun Tanah Manis RW 16 | 3 x 500 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak mengganangi jalan | 2022 | 195.100. | | |
| 106 | | Pengaspalan Jalan | Dusun Gunung Gumitir RW 21-RW 24 | 3 x 5,5 Km | Meningkatkan fungsi jalan dan memperlancar transportasi masyarakat | 2022 | 2.449.300. | | |
| 107 | | Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPP) | Gunung Gumitir RT 01 RW 21 | 6 x 400 m | Meningkatkan fungsi Tembok Penahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor | 2022 | 127.260. | | |
| 108 | | Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPP) | Gunung Gumitir RT 01 RW 21 | 8 x 400 m | Meningkatkan fungsi Tembok Penahan Tanah Supaya Tidak Mudah Longsor | 2022 | 131.860. | | |
| 109 | | Pembangunan MCK | Gunung Gumitir RT 01 RW 21 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000. | | |
| 110 | | Pengadaan Terop | Gunung Gumitir RT 01 RW 21 | 1 Unit | untuk mempermudah ketika ada kegiatan Kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000. | | |
| 111 | | Pembangunan MCK | Gunung Gumitir RT 01 RW 22 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kalangan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000. | | |
| 112 | | Sarana Air Bersih | Gunung Gumitir RT 01 RW 22 | 4 Km | Memenuhi kebutuhan air bersih | 2022 | 200.000. | | |
| 113 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Gunung Gumitir RT 02 RW 22 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak mengganangi jalan | 2022 | 79.200. | | |
| 114 | | Pavingisasi Jalan Lingkungan | Gunung Gumitir RT 01 RW 23 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi partit agar tidak mengganangi jalan | 2022 | 79.200. | | |

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Penbiayaan |
|----------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|--|-------------------|-----------------------------|
| | | Jenis Kegiatan | D | | | | | |
| a | b | c | D | E | f | g | h | i |
| | | 115 | Pembangunan MCK | Gunung Gumitir RT 01 RW 23 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kelangkaan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| | | 116 | Pembangunan MCK | Gunung Gumitir RT 02 RW 23 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kelangkaan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| | | 117 | Pembangunan MCK | Gunung Gumitir RT 01 RW 24 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kelangkaan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| | | 118 | Pembangunan MCK | Gunung Gumitir RT 02 RW 24 | 1 Unit | Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kelangkaan Masyarakat Setempat | 2022 | 60.000,0 |
| | | 119 | Pemb. Tembok Perubahan Tanah (TP) | Gunung Gumitir RT 02 RW 24 | 6 x 400 m | Meningkatkan fungsi Tembok Perubahan Tanah Supaya Tidak Mudad Longsor | 2022 | 127.260,0 |
| | | 120 | Pavlisasi Jalan Lingkungan | Gunung Gumitir RT 02 RW 24 | 3 x 200 m | Meningkatkan fungsi parit agar tidak menggenangi jalan | 2022 | 79.200,0 |
| | | 121 | Renovasi Jembatan Penghubung | Gunung Gumitir RT 01 RW 21 | 2 x 13 | Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat | 2022 | 400.000,0 |
| | | 122 | Renovasi Jembatan Penghubung | Gunung Gumitir RT 01 / RW 22 | 3 x 13 | Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat | 2022 | 400.000,0 |
| | | 123 | Renovasi Jembatan Penghubung | Gunung Gumitir RT 02 / RW 23 | 3 x 13 | Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat | 2022 | 400.000,0 |
| | | 124 | Renovasi Jembatan Penghubung | Gunung Gumitir RT 01 RW 24 | 4 x 13 | Meningkatkan fungsi jalan dan memperbaiki transportasi masyarakat | 2022 | 400.000,0 |
| Jumlah per Bidang 2 | | | | | | | | 50.199.240,0 |

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya (berdasarkan RKP Desa tahun sebelumnya)

RKP Desa Sidomulyo tahun 2023, meskipun telah mengikuti Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tetapi belum cukup mampu diterjemahkan secara rinci terhadap kebutuhan pembangunan di desa. Hal ini yang melandasi permasalahan pembangunan yang harus diungkap sebagai dasar perumusan lebih lanjut. Sehingga pembangunan desa dapat lebih memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Rumusan Masalah Berdasar RKP Desa Tahun Sebelumnya

| No | Bidang | Uraian Masalah |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan pemerintah desa lebih menitik beratkan pada Pelayanan Masyarakat yang Optimal. |
| 2. | Pelaksanaan pembangunan desa | Pembangunan desa bertumpu pada penyediaan sarana prasarana infrastruktur dasar seperti jalan dan selokan. Pembangunan dibidang kesehatan dan lainnya sangat terbatas |
| 3. | Pembinaan kemasyarakatan desa | Penyelenggaran pembinaan masyarkat mencakup kelembagaan internal desa. Kelembagaan sosial dan penumbuhkembangan kehidupan sosial dan budaya belum berjalan secara optimal. |
| 4. | Pemberdayaan masyarakat desa | Pembinaan sosial ekonomi kemasyarakatan belum tertuang secara baik dalam perencanaan pembangunan desa |

Kendala dan permasalahan

1. Keterbatasan anggaran dalam perencanaan desa. Dana terserap secara optimal hanya untuk pembangunan infrastruktur desa.
2. Kurang optimalnya keswadayaan masyarakat, sehingga partisipasi pembangunan masyarakat juga terbatas.
3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa hanya sebatas pada pelayanan masyarakat. Sedangkan pada perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara optimal

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa Tahun Sebelumnya

Perencanaan pembangunan desa pada periode sebelumnya berdasar pada Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang terbagi pada tujuh bidang urusan wajib dan tiga bidang urusan pilihan. Hal ini berpengaruh pada penentuan prioritas kegiatan yang harus mencakup secara spesifik pada masing-masing bidang: Sedangkan pada tahun 2014 dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, konsepsi pembangunan desa harus bertumpu pada pembangunan

manusia. Oleh karena perubahan orientasi ini menjadi pijakan penyusunan rumusan masalah.

Rumusan Masalah Berdasar RPJM Desa Tahun Sebelumnya

| No | Bidang | Uraian Masalah |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Penyelenggaraan pemerintah desa tidak menjadi prioritas desa dan pemerintah kabupaten |
| 2. | Pelaksanaan pembangunan desa | Pembangunan desa masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur desa, sedangkan bidang lain diserahkan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten |
| 3. | Pembinaan kemasyarakatan desa | Pembinaan kemasyarakatan tidak teralokasi dalam anggaran desa. Pembinaan kelembagaan hanya terjadi pada kelembagaan desa saja. |
| 4. | Pemberdayaan masyarakat desa | Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan bersama dengan Kerja Sama Antar Desa. |

Kendala dan

1. Perencanaan masih terbatas pada pembangunan infrastruktur desa yang berupa fisik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat
2. Orientasi pembangunan masih bias, karena keterbatasan anggaran pembangunan yang masuk ke desa.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Rumusan Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa

| No | Bidang | Uraian Masalah |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan perangkat desa dalam hal pelayanan kantor saja dan bersifat temporer |
| 2. | Pelaksanaan pembangunan desa | Kegiatan pembangunan sebagai penugasan dari pemerintah kabupaten dilakukan dengan kontraktual oleh SKPD terkait sehingga desa tidak banyak terlibat |

| No | Bidang | Uraian Masalah |
|----|-------------------------------|---|
| 3. | Pembinaan kemasyarakatan desa | Diarahkan pada berfungsinya kelembagaan desa, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat |
| 4. | Pemberdayaan masyarakat desa | Pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan ditingkat kabupaten, dan BPM-PD bertindak sebagai operator kegiatan. |

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Tanah Longsor yang diakibatkan curah hujan tinggi pada bulan Januari s/d bulan mei.
2. Covid 19
3. Kekeringan pada bulan agustus s/d oktober

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

| No | Kegiatan | Lokasi | Uraian Manfaat |
|----|----------------------------|--------|--|
| 1 | Desa Pelayan | | |
| | 1. Belanja Pegawai | Desa | Memenuhi Kebutuhan Pegawai untuk pelayanan yang optimalnya |
| | 2. Belanja barang dan jasa | Desa | Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat |
| | 3. Belanja modal | Desa | Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat |

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

| No | Kegiatan | Lokasi | Uraian Manfaat |
|----|-------------|----------------|--|
| 1 | Desa Wisata | Desa Sidomulyo | Membuka Seluruh Pintu Potensi Desa yang berdampak pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa |

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| 1 | Pengaspalan jalan | 6 Dusun Di Desa Sidomulyo | Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat |
| 2 | Pembangunan draenase Tembok Penahan Tanah (TPT) | 6 Dusun Di Desa Sidomulyo | Memperlancar Saluran pembuangan air dan mencegah tergerusnya tanah akibat hujan |
| 3 | Pavingisasi | Wilayah pemukiman warga | Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi masyarakat |

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

| No | Kegiatan | Lokasi | Uraian Manfaat |
|----|---|-----------------------|--|
| 1 | Kegiatan PKK | Desa Sidomulyo | Meningkatkan peran serta PKK dalam pembangunan desa |
| 2 | Desa Sholawat | Desa Sidomulyo | Memberikan Kesejukan Ruhani dan Keberkahan bagi Masyarakat Desa |
| 3 | Bantuan sosial kepada masyarakat (Desa Peduli Dhuafa Lansia dan Anak Yatim) | Kantor Desa Sidomulyo | Memberikan Jaminan Pangan kepada seluruh Dhuafa Lansia dan Anak Yatim |
| 4 | Desa Sehat | Poskesdes Desa | Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat (Gratis Jaminan Biaya Berobat dan Khitan di Poskesdes) |
| 5 | Desa Cerdas "Smart Village" | Desa Sidmulyo | Pembangunan Desa Berbasis Digital |
| 6 | Desa Sadar hukum dan Mellek Media | Desa Sidmulyo | Adanya lembaga Bantuan hukum yang melindungi segenap masyarakat desa |

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

| No | Kegiatan | Lokasi | Uraian Manfaat |
|----|--|---|---|
| 1 | Desa Sejahtera 1. Pengembangan BUM Desa 2. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | Desa Sidomulyo | Pengembangan usaha milik desa Memberikan Wadah usaha Kelompok Masyarakat Desa. |
| 2. | Desa Kreatif | Kantor Desa dan Masing - masing Dusun di Desa Sidomulyo | Menampung Kreatifitas Millenial Desa dalam Bentuk Produk Unggulan Desa) |

| | | | |
|----|--------------------------------------|----------------|---|
| 3. | Desa Peduli Lingkungan (Bank Sampah) | Desa Sidomulyo | Meningkatkan Kebersihan lingkungan dengan menjadikan Sampah dan limbah Rumah Tangga sebagai peluang bisnis dan menunjang ekonomi masyarakat |
|----|--------------------------------------|----------------|---|

4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Program pembangunan Desa Sidomulyo dilakukan secara integral dengan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Prioritas program pembangunan tersebut merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

| No | Kegiatan | Lokasi | Uraian Manfaat |
|----|---------------------|------------------|---|
| 1 | Penerangan Jalan | Jalan poros desa | Meningkatkan sarana dan prasarana Penerangan jalan Desa |
| 2 | Pemb.Parit Drainase | Jalan poros desa | Meningkatkan fungsi Saluran Air |

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

| No | Kegiatan | Lokasi | Uraian Manfaat |
|----|--------------------------------------|-------------|--|
| 1 | Bantuan sarana dan prasarana posyadu | 12 posyandu | Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat |

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

| No | Kegiatan | Lokasi | Uraian Manfaat |
|----|-----------------------------------|--------|---|
| 1 | Pelatihan pupuk kompos | Desa | Meningkatkan diversifikasi usaha masyarakat |
| 2 | Pelatihan produksi makanan ringan | Desa | Meningkatkan usaha kelompok masyarakat |

4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

Pembangunan desa selain dilakukan secara swakelola juga dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama desa. Kerjasama desa dapat dilakukan dengan desa lain dan dengan pihak ketiga. Desa Sidomulyo dalam rangka membangun wilayah kawasan perdesan melalui kegiatan kerjasama desa diarahkan untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dan pihak lain dalam membangun desa.

Kegiatan dengan kerangka kerjasama desa dengan pihak ketiga tidak terencana.

4.4. Pelaksanaan Kegiatan Desa yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa dan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui kegiatan swadaya. Swadaya masyarakat dapat berupa barang dan jasa yang disertakan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat ditetapkan sebagai kegiatan yang bersifat swadaya. Pelaksanaan kegiatan swadaya dilakukan dengan sistem swakelola murni yang pembiayaannya dapat bersumber dari pemerintah dan masyarakat.

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

| No | Kegiatan | Lokasi | Uraian Manfaat |
|-----------|--|---------------|--------------------------------------|
| 1 | Pembersihan jalan dusun | Enam dusun | Meningkatkan gotongroyong masyarakat |
| 2 | Normalisir parit atau saluran Drainase | Enam dusun | Meningkatkan gotongroyong masyarakat |

4.5. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, bahwa pemerintah desa melalui Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) selanjutnya akan ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. TPK Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.


TPK Desa bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Usulan TPK Desa didasarkan pada kebutuhan terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam keanggotaannya mempertimbangkan keterwakilan gender.

Usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPK Desa) berdasarkan jenis usulan kegiatan sebagai berikut:

1. Tim Ahli infrastruktur :
2. PK Desa bidang sarana dan prasarana
 - Ketua : SUHARYONO
 - Sekretaris : SUPRPTO
 - Bendahara : IRFAN JUNIANTO
 - Anggota : HARIYADI

POTRET / SKETSA / PETA DESA

SUMBERJATI













DESA: SIDOMULYO

KEC. SILO

Dibuat Oleh,

Tim Penyusun RKP Dess

Legenda / Keterangan

-  : Kantor Desa Sidomulyo
-  : Masjid
-  : Gereja
-  : Microwave
-  : Pabrik
-  : Jalan Desa
-  : Jalan Propinsi
-  : Jalan Kereta Api
-  : Sungai
-  : Batas Desa

BERITA ACARA
Musyawah Desa Penetapan RKPDesa

Berkaitan dengan penyusunan RKP tahun 2023 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : 12 September 2022
J a m : 13 .00 Wib s/d 15 .00 Wib
Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Penetapan RKP Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Pemimpin Rapat | : Kamiludin | dari Kepala Desa |
| Sekretaris / Notulen | : Sunoko septianto | dari Ka. Perencanaan |
| Narasumber | : 1. Muhammad | dari Ketua BPD |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RKPDesa, yaitu:

1. Ditetapkannya hasil RKP Desa tahun 2023,

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim RKP Desa Sidomulyo
Ketua

(**ADI WAHYUDI**)

Sidomulyo, 12 September 2022
Tim RKP Desa Sidomulyo
Sekretaris

(**SUNOKO SEPTIANTO**)

Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo

(**KAMILUDIN, S.Kep.Ners**)

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO**

**NOMOR TAHUN 2022
NOMOR TAHUN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Sidomulyo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

- Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2011-2015; dan
 15. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 - 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOMULYO TAHUN 2022

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 12 - 09 - 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO



KAMILUDIN, S.Kep.Ners

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA SIDOMULYO**

- 
1. *Muhammad* :
 2. *SUKAR* :
 3. :
 4. *Hartwi* :
 5. *MARSUDI* :
 6. *Rumoh* :
 7. :
 8. :
 9. :



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO

Jl. Gunung Gending No.27 Telp. Kode Pos: 68184

KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOMULYO
NOMOR: 141/59/30.2009/SK/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA
DESA SIDOMULYO TAHUN 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Sidomulyo perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Sidomulyo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/83/KTUN/012/2014 tentang Penetapan Kepala Desa Sidomulyo periode 2021-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan Susunan, sebagai berikut:

Pembina : KEPALA DESA SIDOMULYO

Ketua : ADI WAHYUDI

Sekretaris : SUNOKO SEPTIANTO

Anggota : 1. MUHAMMAD SUKRIYANTO

2. REDI PRAWOTO

3. YOGIANTO

pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengkajian keadaan Desa Sidomulyo;

2. menyusun Rancangan RKP Desa Sidomulyo;

3. menyempurnakan rancangan RKP Desa Sidomulyo;

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Desa Sidomulyo, bertanggungjawab secara teknis, administratif

beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa Sidomulyo;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Sidomulyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 12 - 09 - 2022




























KEPALA DESA SIDOMULYO,



KAMILUDIN, S.Kep.Ners

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

HARI : Senin
 TANGGAL : 12 September 2022

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---|-----------|--|
| 1 | Prosetro | RW | 1  |
| 2 | Nuru | RW | 2  |
| 3 | Agus. | RT. | 3  |
| 4 | Nawani | RZ | 4  |
| 5 | HARIYANTO | RT | 5  |
| 6 | SAIFUL | RT | 6  |
| 7 | SULIMAN | RT | 7  |
| 8 | HAMISAH | RT | 8  |
| 9 | M. SUHERMANITO | | 9  |
| 10 | PA M | | 10  |
| 11 | MUHAMMAD | TOKOH. M. | 11  |
| 12 |  | RT | 12  |
| 13 |  | RT | 13  |
| 14 | Hartini | BPD | 14  |
| 15 | SUNAR | ' | 15  |
| 16 | ABDUL MU'IS | RT | 16  |
| 17 | P. mah mud | | 17  |
| 18 | ABD. RAH. MALL | | 18  |
| 19 | M. ZAINUDDIN | RW | 19  |
| 20 | MAR SULTI | PBD | 20  |
| 21 | BUDIANTO | RT | 21  |
| 22 | SUMARNO | RT | 22  |
| 23 | Moch Busiti | | 23  |
| 24 | Moh. Romli | RT | 24  |
| 25 | Burawi | RT | 25  |

| | | | | |
|-----|---------------|-----|----|--|
| 26. | ADe VERDY, | RW. | 26 | |
| 27. | Hariganto | | 27 | |
| 28. | Samsul | RT | 28 | |
| 29. | Maulis | RT | 29 | |
| 30. | MISRAWI | - | 30 | |
| 31. | YONO | RT | 31 | |
| 32. | Juhendi | RT | 32 | |
| 33. | SUZITO | RT | 33 | |
| 34. | Hasan Baeri | | 34 | |
| 35. | MULTADI | | 35 | |
| 36. | Subaini | | 36 | |
| 37. | HSAN | | 37 | |
| 38. | ANDIK | | 38 | |
| 39. | H. HAMID | | 39 | |
| 40. | H. DBD | | 40 | |
| 41. | XANTO | | 41 | |
| 42. | P. GIRAN | | 42 | |
| 43. | SANICO | | 43 | |
| 44. | GIMAN | | 44 | |
| 45. | Sainal arifin | | 45 | |
| 46. | Roni | | 46 | |
| 47. | Abi Zakaria. | | 47 | |
| 48. | NONTA SARI | | 48 | |
| 49. | Markawan | | 49 | |
| 50. | NASIR | | 50 | |
| 51. | NIDI | | 51 | |
| 52. | mat edin | | 52 | |
| 53. | Fausi. | RT. | 53 | |
| 54. | SUHARDI | | 54 | |

| | | | | |
|-----|----------------|-------|----|--|
| 55. | Bambang K. | RT | 55 | |
| 56. | SAIFUL Bahri | | 56 | |
| 57. | RONI FEBRI | RT | 57 | |
| 58. | PURWANTO | RT | 58 | |
| 59. | Basuki R | RW | 59 | |
| 60. | SAIFUL FARID | RW | 60 | |
| 61. | INDAH SAPII | RT | 61 | |
| 62. | JUHAR YORO | LPM | 62 | |
| 63. | SUBAIBI | RW | 63 | |
| 64. | Ali wehdi | RT | 64 | |
| 65. | Haryadi | | 65 | |
| 66. | A. SA'ID | LPM | 66 | |
| 67. | SUTIKMO | warga | 67 | |
| 68. | SCUAME | | 68 | |
| 69. | MAHAT PIXANTO | | 69 | |
| 70. | ARIFIN | Kasn. | 70 | |
| 71. | MAHARDI | | 71 | |
| 72. | NURUL | | 72 | |
| 73. | MOCH. IVAS | --- | 73 | |
| 74. | Salamin Khan | Kasn. | 74 | |
| 75. | ARUDIA | Kasn. | 75 | |
| 76. | HAYYI | RT | 76 | |
| 77. | A. SAFUL Bahri | Kasn. | 77 | |
| 78. | A. SADIK | RT | 78 | |
| 79. | BUNISMAR | | 79 | |
| 80. | Heri Mans | | 80 | |
| 81. | RIOO | | 81 | |
| 82. | UMMAN | PD. | 82 | |
| 83. | Moh. FAUZAN | | 83 | |

| | | | | |
|------|------------------|--------------|-----|--|
| 84. | JUDI AMTO | KASUN | 84 | |
| 85. | Khonul Eko.k | Media Center | 85 | |
| 86. | Rofiatun | | 86 | |
| 87. | Muhammad Rizul A | Media center | 87 | |
| 88. | Shofiqul Umam | Media Center | 88 | |
| 89. | Juhari. | curah damai | 89 | |
| 90. | M. Cahanal Syah. | Media Center | 90 | |
| 91. | Abdul Rochid | Ru | 91 | |
| 92. | Wagiman | Rw. | 92 | |
| 93. | Muhammad Ham | Media Center | 93 | |
| 94. | Yugianto | " | 94 | |
| 95. | MUHAMMAD. | - bpd. | 95 | |
| 96. | LINDA | | 96 | |
| 97. | Riski | | 97 | |
| 98. | Winarti | | 98 | |
| 99. | Suwandi | RT | 99 | |
| 100. | A. Rafis | KASUN | 100 | |
| 101 | SALAMIN | KASUN | 101 | |
| 102 | | | 102 | |
| 103 | | | 103 | |
| 104 | | | 104 | |
| 105 | | | 105 | |
| 106 | | | 106 | |
| 107 | | | 107 | |
| 108 | | | 108 | |
| 109 | | | 109 | |
| 110 | | | 110 | |
| 111 | | | 111 | |
| 112 | | | 112 | |

| | | | |
|-----|--|--|-----|
| 113 | | | 113 |
| 114 | | | 114 |
| 115 | | | 115 |
| 116 | | | 116 |
| 117 | | | 117 |
| 118 | | | 118 |
| 119 | | | 119 |
| 120 | | | 120 |



























































Mengetahui
Kepala Desa Sidomulyo






























KAMILUDIN S.Kep.Ners



















DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

HARI : Senin
 TANGGAL : 12 September 2022

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|---|-----------|--|
| 1 | Prosetro | RK | 1  |
| 2 | NURUL | RW | 2  |
| 3 | AQU | RT | 3  |
| 4 | Harwari | RE | 4  |
| 5 | Haryanto | RT | 5  |
| 6 | SAIFUL | RT | 6  |
| 7 | Sulimari | RT | 7  |
| 8 | HAMSAH | RT | 8  |
| 9 | M SOHEMANTO | | 9  |
| 10 | P A M | | 10  |
| 11 | MUALIM | TOKOH. M. | 11  |
| 12 |  | | 12  |
| 13 |  | RT | 13  |
| 14 | Harini | BPD | 14  |
| 15 | Fumar | i | 15  |
| 16 | ABDUL MU'IS | RT | 16  |
| 17 | P. mah mud | | 17  |
| 18 | ABD. LAHMANT | KL | 18  |
| 19 | M. ZAKIHA. R | KW | 19  |
| 20 | MARSWATI | PBD | 20  |
| 21 | BUDIOMO | RT | 21  |
| 22 | SUMARNO | RT | 22  |
| 23 | moh BUSITI | | 23  |
| 24 | moh. ROLHI | RT | 24  |
| 25 | BURAWI | RT | 25  |

| | | | | |
|-----|---------------|------|----|---|
| 26. | ADE VERDY | RW. | 26 |  |
| 27. | Harianto | | 27 |  |
| 28. | Samsul | RT | 28 |  |
| 29. | Muhlis | RT | 29 |  |
| 30. | MISRAWI | | 30 |  |
| 31. | YONO | | 31 |  |
| 32. | Juhazri | RT | 32 |  |
| 33. | SUJITO | RT | 33 |  |
| 34. | Harm berrri | | 34 |  |
| 35. | Mulyani | | 35 |  |
| 36. | Subaini | | 36 |  |
| 37. | HISAM | | 37 |  |
| 38. | ANDIK | | 38 |  |
| 39. | LI. HAMID | | 39 |  |
| 40. | A. ABD | | 40 |  |
| 41. | XANTO | | 41 |  |
| 42. | P. epiray | | 42 |  |
| 43. | SARITO | | 43 |  |
| 44. | Giman | | 44 |  |
| 45. | Sainal aryfin | | 45 |  |
| 46. | Roni | | 46 |  |
| 47. | Abi Zakaria. | | 47 |  |
| 48. | Murkawan . | | 48 |  |
| 49. | NOVITASARI | | 49 |  |
| 50. | KASIR | | 50 |  |
| 51. | NIDI | | 51 |  |
| 52. | matshin | | 52 |  |
| 53. | Fauzi . | RT . | 53 |  |
| 54. | SUHARDI | | 54 |  |

| | | | | |
|-----|-----------------|-------|----|---|
| 55. | Bambang K | RT | 55 |  |
| 56. | Dwi Febri w. | RT | 56 |  |
| 57. | SYAIFUL KHARI | | 57 |  |
| 58. | PURWANTO | RT | 58 |  |
| 59. | Basuki R | RW | 59 |  |
| 60. | SAIFUL FARID | RW | 60 |  |
| 61. | IMAM SAPII | RT | 61 |  |
| 62. | SUBAIRI | RW | 62 |  |
| 63. | JUHAR YONO | LPM | 63 |  |
| 64. | ali wahdi | RT | 64 |  |
| 65. | Harjadi | | 65 |  |
| 66. | ASAID | LPM | 66 |  |
| 67. | SUTIKNO | Warga | 67 |  |
| 68. | SAMUEL | | 68 |  |
| 69. | MUHAT RIZANTO | | 69 |  |
| 70. | MATHORDI | | 70 |  |
| 71. | ARIFIN | Kasur | 71 |  |
| 72. | AR | | 72 |  |
| 73. | AROFIA | Kasur | 73 |  |
| 74. | Salamis Kha. | Kasur | 74 |  |
| 75. | MOCH.ILYAS | | 75 |  |
| 76. | Hayyi | RT | 76 |  |
| 77. | A. Syahid Bahri | Kasur | 77 |  |
| 78. | A. SADIK | RT | 78 |  |
| 79. | BUNISMAR | WARGA | 79 |  |
| 80. | Heri man. S | | 80 |  |
| 81. | RUDO | | 81 |  |
| 82. | Utami | PD | 82 |  |
| 83. | MUR Kabe. | PLD | 83 |  |

| | | | | |
|------|------------------|-------------------|-----|---|
| 84. | YUDIYANTO | KASUN | 84 |  |
| 85. | Khoirul H. F | Media Center | 85 |  |
| 86. | Rofiaton | | 86 |  |
| 87. | Muhammad Izzul A | Media center | 87 |  |
| 88. | JUKARI | curah domar | 88 |  |
| 89. | Maulina A. | | 89 |  |
| 90. | Chotiyul Umam | Media Centes | 90 |  |
| 91. | M. Shamal Syah. | — n — | 91 |  |
| 92. | Adeul Faeenib | Ku. | 92 |  |
| 93. | HADI PRAYITTO | RT Gunung-Gurutti | 93 |  |
| 94. | Wagiman. | Ku. | 94 |  |
| 95. | Muhammad Iham | Media Center | 95 |  |
| 96. | Yoganto | " | 96 |  |
| 97. | RISKI | | 97 |  |
| 98. | WIMARTI | | 98 |  |
| 99. | Sulwadi | RT | 99 |  |
| 100. | Solamin | KASUN | 100 |  |
| 101. | A. AROFIQ | KASUN | 101 |  |
| 102. | | | 102 | |
| 103. | | | 103 | |
| 104. | | | 104 | |
| 105. | | | 105 | |
| 106. | | | 106 | |
| 107. | | | 107 | |
| 108. | | | 108 | |
| 109. | | | 109 | |
| 110. | | | 110 | |
| 111. | | | 111 | |
| 112. | | | 112 | |

| | | |
|-----|--|-----|
| 113 | | 113 |
| 114 | | 114 |
| 115 | | 115 |
| 116 | | 116 |
| 117 | | 117 |
| 118 | | 118 |
| 119 | | 119 |
| 120 | | 120 |
| 121 | | 121 |
| 122 | | 122 |
| 124 | | 123 |
| 125 | | 124 |
| 126 | | 126 |
| 127 | | 127 |
| 128 | | 128 |
| 129 | | 129 |
| 130 | | 130 |
| 131 | | 131 |
| 132 | | 132 |
| 133 | | 133 |
| 134 | | 134 |
| 135 | | 135 |
| 136 | | 136 |
| 137 | | 137 |
| 138 | | 138 |
| 139 | | 139 |
| 140 | | 140 |
| | | |

Mengetahui
Kepala Desa, Sidomulyo



KAMILUDIN S. Kep. Ners

DOKUMENTASI
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023



DOKUMENTASI
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2023

